



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DITERBITKAN OLEH

BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KONAWE

TAHUN 2012



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWA NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab, perlu digali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan menuju kemandirian Daerah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu ditinjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Konawe untuk jenis Retribusi Perizinan Tertentu;
 - c. bahwa sesuai Pasal 141 dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dari 5 (Lima) jenis Retribusi Perizinan

Tertentu ditetapkan dalam 1(satu) bentuk Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah TK II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Darat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe dalam Pembagian Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 44);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2009 Nomor 70).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KONawe**

dan

BUPATI KONawe

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PERIZINAN TERTENTU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe;
3. Bupati adalah Bupati Konawe;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe;
5. Dinas adalah Dinas Kabupaten Konawe;
6. Lembaga Teknis adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe;
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Konawe;

9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
11. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
12. Bangunan adalah bangun bangunan yang dibangun secara fisik diatas dan dibawah permukaan tanah dan air;
13. Rumah sangat sederhana adalah rumah yang dibangun yang menggunakan bahan bangunan dari kayu dan arsitekturnya sangat sederhana;
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah;
21. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

- (1) Retribusi Perizinan tertentu merupakan pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- (2) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari :
1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 2. Retribusi Izin Gangguan;
 3. Retribusi Izin Trayek;
 4. Retribusi Izin Usaha Perikanan;
 5. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Bagian Pertama

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan;
- (2) Tata cara pemberian Izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan;
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien Dasar bangunan (KDB), koefisien ketinggian Luas bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut;
- (3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah .

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan;
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- (3) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Jenis Retribusi Perizinan Tertentu;

Pasal 6

Retribusi Izin mendirikan bangunan, Retribusi Izin gangguan, Retribusi izin Trayek, Retribusi izin Usaha Perikanan dan Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkhol terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan izin diberikan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas bangunan, jumlah tingkat bangunan, rencana penggunaan bangunan dan letak bangunan;
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefisien);

- (3) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni :

$$RIMB1 = LB \times KLB \times KTB \times KLB \times TDP$$

$$RIMB2 = TB \times KLB \times KTB \times KGB \times TDP$$

RIMB1 : Retribusi Izin mendirikan Bangunan terhadap luas bangunan.

RIMB2 : Retribusi Izin mendirikan Bangunan terhadap tinggi bangunan.

KLB : Koefisien Luas Bangunan.

KTB : Koefisien Tingkat bangunan.

KGB : Koefisien Guna bangunan.

KLB : Koefisien Letak Bangunan.

LB : Luas Bangunan.

TB : Tinggi Bangunan

TDP : Tarif sebagai dasar pengenaan (Lampiran I).

(4) Besarnya Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

a. Koefisien Luas Bangunan.

No.	Luas Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan dengan luas s/d 100 m ²	0,1
2.	Bangunan dengan luas 101 m ² s/d 500 m ²	0,11
3.	Bangunan dengan luas 501 m ² s/d 1500 m ²	0,12
4.	Bangunan dengan luas diatas 1501 m ² .	0,15

b. Koefisien Tingkat Bangunan.

No.	Tingkat Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan 1 lantai	0,1
2.	Bangunan 2 lantai	0,16
3.	Bangunan 3 lantai	0,22
4.	Bangunan 4 lantai	0,28
5.	Bangunan 5 lantai	0,34

c. Koefisien Guna bangunan.

No.	Guna Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan Sosial	0,5
2.	Bangunan perumahan, fasilitas umum, pendidikan	1
3.	Bangunan Kelembagaan/Kantor, Perdagangan dan Jasa, Industri	1,5
4.	Bangunan Khusus	2

d. Koefisien Letak bangunan.

No.	Letak Bangunan	Koefisien
1.	Dipinggir jalan Nasional	1,75
2.	Langsung dibelakang bangunan di pinggir jalan Nasional.	1,5
3.	Dipinggir jalan Provinsi/kawasan pariwisata	1,5
4.	Langsung berada dibelakang bangunan di pinggir jalan Provinsi/kawasan pariwisata	1,25
5.	Di pinggir jalan Kabupaten	1,25
6.	Di pinggir jalan lingkungan perkotaan	1,1
7.	Di pinggir jalan lingkungan pedesaan/ di dalam kampung	1

Paragraf 3

Prinsip Dan Sasaran Penetapan Besarnya Tarif

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi izin mendirikan bangunan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan;
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 4
Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 9

Tarif retribusi diukur berdasarkan harga per m² sebagaimana yang tercantum pada **Lampiran I** Peraturan Daerah ini dikalikan dengan faktor koefisien yang dijadikan dasar dalam mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan, pengendalian, dan pengawasan.

Pasal 10

- (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Bagian Kedua
Retribusi Izin Gangguan

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 11

- (1) Dengan nama Pemberian Izin Gangguan dipungut retribusi atas pelayanan izin gangguan.
- (2) Tata cara pemberian Izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja;
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Gangguan;
- (2) Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Gangguan;
- (3) Retribusi Izin Gangguan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta pemungutannya dilakukan oleh Kantor Perizinan Terpadu.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 14

- (1) Tingkat penggunaan jasa ditetapkan berdasarkan perhitungan Tarif berdasarkan Luas Tempat Usaha x Indeks Lokasi x Indeks Gangguan;
- (2) Luas tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas lantai bangunan atau luas ruang terbuka yang

- digunakan untuk tempat usaha dan penunjang tempat usaha;
- (3) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut :
- a. perusahaan dengan tingkat gangguan sangat kecil indeks 1.
 - b. perusahaan dengan tingkat gangguan kecil indeks 2.
 - c. perusahaan dengan tingkat gangguan sedang indeks 3.
 - d. perusahaan dengan tingkat gangguan besar indeks 4.
 - e. perusahaan dengan tingkat gangguan sangat besar indeks 5.
- (4) Penetapan Indeks Lokasi didasarkan pada letak atau lokasi perusahaan dengan klasifikasi sebagai berikut :
- a. jalan kelas I dengan Indeks 5.
 - b. jalan kelas II dengan indeks 4.
 - c. jalan kelas III dengan indeks 3.
 - d. jalan kelas IV dengan indeks 2.
- (5) Dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan oleh bupati cara pengukurannya adalah $Rp. 2500 / M^2 \times \text{luas ruang usaha} \times \text{indeks gangguan} \times \text{indeks lokasi}$.

Paragraf 3
Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Retribusi

Pasal 15

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi izin gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan;

- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 16

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan luas tempat usaha yang ditetapkan sebesar Rp. 20.000,- per M²;
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikali dengan luas ruang usaha dikalikan dengan Indeks Gangguan dikalikan dengan Indeks Lokasi yang dijadikan dasar ukutan tingkat penggunaan jasa pelayanan, pengendalian, dan pengawasannya.
- (3) Besarnya tarif retribusi pendaftaran ulang izin gangguan, selama usahanya masih berjalan dengan ketentuan harus melakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali yang harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum batas waktu daftar ulang yang telah ditetapkan;
- (4) Besarnya tarif retribusi pengalihan izin dalam hal Pendirian atau perluasan tempat usaha dan atau perubahan jenis usaha, ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari tarif retribusi yang berlaku;
- (5) Besarnya tarif perubahan jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari tarif retribusi yang berlaku.

Bagian Ketiga
Retribusi Izin Trayek

Paragraf 1
Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 17

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam daerah;
- (2) Tata cara pemberian Izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu

Pasal 19

Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Trayek dan angkutan barang.

Paragraf 2
Golongan Retribusi Izin Trayek

Pasal 20

Retribusi Izin mendirikan bangunan, Retribusi Izin gangguan, Retribusi izin Trayek, Retribusi izin Usaha Perikanan dan Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkhol digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa

Pasal 21

Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan, jenis angkutan umum penumpang dan jumlah berat yang diizinkan.

Paragraf 4
Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 22

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi izin trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan;
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 5
Struktur Dan Besarnya Tarif Izin Trayek dan Angkutan
Barang

Pasal 23

- (1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut;
- (2) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Trayek dan Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai trayek-trayek dalam Kabupaten Konawe akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

Paragraf 6
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 24

- (1) Masa berlaku Retribusi Izin Trayek dan Angkutan Barang 5 (lima) tahun, Kartu pengawasan dan Kartu Pengendalian Angkutan Barang berlaku 1 (satu) Tahun.
- (2) Setiap Izin Trayek wajib dapat di daftar ulang setiap tahun;
- (3) Saat Terutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keempat
Retribusi Izin Usaha Perikanan

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 25

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pelayanan Izin Usaha Perikanan;
- (2) Tata cara pemberian Izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 27

- (1) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan yang memperoleh Izin Usaha Perikanan;
- (2) Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 28

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur terhadap usaha perikanan berdasarkan rumusan Gross Tonnage (GT) kapal yang digunakan, jenis sarana dan prasarana dalam kegiatan usaha penangkapan dan usaha budidaya perikanan serta luas area yang digunakan/dimanfaatkan dalam usaha penangkapan dan pembudidayaan perikanan.
- (2) Usaha penangkapan ikan dan usaha budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sector perikanan.

Paragraf 3
Prinsip Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 29

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi izin Usaha Perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan;
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 4
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 30

Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan sebagaimana tercantum pada **Lampiran III** Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan yang tidak mempunyai SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan Pungutan produksi sebagai berikut :

- a. Hasil Penangkapan ikan di laut atau perairan umum dan pengumpulan ikan bagi kapal diatas 5 GT dikenakan Pungutan bagi produsen sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari harga jual keseluruhan pada saat itu;
- b. Hasil Pembudidayaan ikan di perairan laut, perairan tawar, dan perairan payau masing-masing sebesar 0,5% (dua koma lima persen) dari harga jual keseluruhan pada saat itu;
- c. Hasil budidaya Mutiara di perairan laut, masing-masing sebesar 10 %;
- d. Hasil budidaya Udang dan Lopster diperairan laut, Perairan air tawar dan perairan payau masing-masing sebesar 1,5 %;
- e. Hasil pengolahan atau pengawetan ikan seperti sirip hiu, ikan asin, teripang, minyak ikan hiu, ebi, terasi dan lain-lain sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari harga jual berdasarkan harga pasaran setempat.

Bagian Kelima
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK, WAJIB RETRIBUSI

Pasal 32

Dengan nama izin pemasukan / penyaluran, izin tempat penjualan, izin peredaran dan izin produksi minuman beralkohol dipungut biaya/retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin/ tanda/ label atau dokumen lain yang dipersamakan untuk memasukkan, menjual, mengedarkan dan memproduksi minuman beralkohol dalam daerah.

Pasal 33

Obyek retribusi izin tempat penjualan minuman beralkhol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkhol disuatu tempat tertentu.

Pasal 34

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkhol.

Pasal 35

Tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan minuman beralkohol ditetapkan sebagaimana tercantum pada **Lampiran IV** Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi izin tempat penjualan minuman beralkhol didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan;
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB II

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 38

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

- (3) Bentuk dan isi SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Penetapan Retribusi

Pasal 39

- (1) Berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang sah sesuai dengan Objek Retribusi;
- (2) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 40

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat pelayanan penerbitan izin diberikan.

Bagian Keempat Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 41

- (1) Pembayaran retribusi dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan pada Bendahara Penerimaan Dinas;

- (3) Bendahara Penerimaan Dinas menyetor ke Kas Daerah seluruh retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 1 x 24 jam.

Bagian Kelima Sanksi Administratif

Pasal 42

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Keenam Penagihan

Pasal 43

- (1) Pengeluaran Surat teguran/peringatan surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketujuh
Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi

Pasal 44

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur;
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi dalam rangka pengangkutan khusus korban bencana alam dan/atau kerusakan;
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedelapan
Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 45

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut;

- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 46

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak dan/atau retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 47

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PENYIDIKAN

Pasal 48

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - b. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - c. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - d. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - f. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;

- g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (2), sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB VI

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 51

Jenis Retribusi selain yang ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (2), dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek retribusi daerah sepanjang memenuhi kriteria dengan tidak membebani masyarakat, Pemerintah Kabupaten Konawe dapat menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Tertentu.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Konawe mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Peraturan Daerah ini, ***dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.***

Pasal 53

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan / Keputusan Bupati.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di : Unaaha
pada tanggal : **30 JULI** 2012

BUPATI KONAWE,



H. LUKMAN ABUNAWAS

Diundangkan di : Unaaha
pada tanggal : 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE



H. IRAWAN LALIASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2012
NOMOR : **101**

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

A. UMUM.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah/Kota untuk mengurus sendiri Urusan Pemerinthannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat.

Berkaitan dengan kewenangan tersebut, maka pemerintahan Kabupaten/Kota berhak mengadakan pengaturan yang berupa perizinan tertentu kepada masyarakat, pengaturan tersebut dituangkan kedalam peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk melakukan Pungutan Retribusi yang terkait dengan Retribusi Perizinan Tertentu. Guna mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 54
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
TAHUN 2012 NOMOR :.03.**

LAMPIRAN I : TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB).

a. Bangunan Rumah Tinggal bertingkat dan tidak bertingkat.

No.	Luas Bangunan (m2)	Harga per m2		
		Bangunan Permanen	Bangunan Semi Permanen	Bangunan Sementara
1	2	3	4	5
1.	L < 36	200.000,-	175.000,-	75.000,-
2.	36 s/d 54	225.000,-		
3.	55 s/d 70	250.000,-		
4.	71 s/d 104	275.000,-		
5.	105 s/d 120	300.000,-		
6.	121 s/d 155	325.000,-		
7.	156 s/d 200	425.000,-		
8.	L > 200	475.000,-		

b. Bangunan Gedung (Permanen).

No.	Luas Bangunan (m2)	Harga Per m2 (Rp.)	
		Tidak Bertingkat	Bertingkat
1	2	3	4
1.	Bangunan industry, perdagangan, hotel, restoran, villa, kelembagaan non pemerintah tk. Pusat/provinsi.	475.000,-	525.000,-
2.	Bangunan pendidikan, umum, pondok wisata, rumah makan, kelembagaan non pemerintah tk. Kabupaten	425.000,-	450.000,-

c. Bangunan Gedung (Semi Permanen)

No.	Luas Bangunan (m2)	Harga per m2 (Rp.)
1	2	3
1.	Bangunan industry, perdagangan, hotel, restoran, villa, kelembagaan	450.000,-
2.	non pemerintah tk. Pusat/provinsi. Bangunan pendidikan, umum, pondok wisata, rumah makan, kelembagaan non pemerintah tk. Kabupaten	275.000,-

d. Pagar/Tembok.

No.	Luas Bangunan (m2)	Harga Per m2 (Rp.)	
		Tidak Bertingkat	Bertingkat
1	2	3	4
1.	Gedung	100.000,-	75.000,-
2.	Rumah Tinggal	125.000,-	100.000,-

e. Bangunan Lainnya

No.	Luas Bangunan (m2)	Harga per m2 (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Gudang Barang	275.000,-	- Untuk Tower Telekomunikasi dihitung berdasarkan tinggi.
2.	Gudang Barang Kimia	350.000,-	
3.	Tower Telekomunikasi	225.000,-	- Untuk Kolam Renang dihitung berdasarkan luas selimut.
4.	Kolam Renang	125.000,-	
5.	Lapangan Parkir		

BUPATI KONAWE



H. LUKMAN ABUNAWAS

**LAMPIRAN II : BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN
TRAYEK .**

A. Pengurusan Izin Trayek dan Angkutan Barang :

Jenis Angkutan	Kapasitas Tempat Duduk	Tarif
Mobil Penumpang Umum	s/d 8 orang	Rp. 600.000,-
Mobil Bus	9 s/d 26 orang	Rp. 1.000.000,-
	Lebih dari 26 orang	Rp. 1.200.000,-

B. Kartu Pengawasan berlaku 1 (satu) Tahun :

Jenis Angkutan	Kapasitas Tempat Duduk	Tarif
Mobil Penumpang Umum	s/d 8 orang	Rp. 100.000,-
Mobil Bus	9 s/d 26 orang	Rp. 125.000,-
	Lebih dari 26 orang	Rp. 150.000,-

C. Izin Izindentil

Untuk 1 (satu) kali jalan paling lama 14 (Empat Belas) Hari
Rp. 100.000

BUPATI KONAWE


H. LUKMAN ABUNAWAS

**LAMPIRAN III : STRUKTUR BESARNYA TARIF
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
(IUP)**

A. USAHA BUDIDAYA

1. Air Payau

- Bandeng (tradisional) Rp. 100.000,-
perhektarpertahun
- Bandeng (semi intensif) Rp. 150.000,- perhektar
pertahun
- Bandeng (intensif) Rp. 250.000,- perhektar pertahun
- Udang (tradisional) Rp. 200.000,- perhektarpertahun
- Udang (semi intensif) Rp. 300.000,- perhektar
pertahun
- Udang (intensif) Rp. 500.000,- perhektar pertahun
- Kepitng (Pembesaran) Rp. 100.000,- perare pertahun

2. Air Laut

- Mutiara :
Pembenihan Rp. 2.500.000,- pertahun per 100 m²
Pembesaran Rp. 6.000.000,- pertahun per 100 m²
- Kerapu Rp. 25.000,- perkotak pertahun (4m x 4m)
- Udang Rp. 30.000,- Perkotak pertahun (4m x 4m)
- Rumput Laut Rp. 50.000,- Pertahun per 1.000 m²
- Teripang Rp. 25.000,- Pertahun per 100 m²

3. Air Tawar

- 0,5 ~ 1 Ha Rp. 50.000,- pertahun
- 1,1 ~ 2 Ha Rp. 75.000,- pertahun
- > 2 ha Rp. 100.000,- pertahun

BUPATI KONAWE



H. LUKMAN ABUNAWAS

**LAMPIRAN IV: STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI
IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN
BERALKOHOL.**

- A. Hotel, Restoran dan Bar, meliputi :
- | | |
|---------------|-----------------------|
| 1) Golongan B | Rp. 7.500.000,-/Tahun |
| 2) Golongan C | Rp. 9.000.000,-/Tahun |
- B. Toko dan Supermarket, meliputi :
- | | |
|---------------|-----------------------|
| 1) Golongan B | Rp. 7.500.000,-/Tahun |
| 2) Golongan C | Rp. 9.000.000,-/Tahun |
- C. Tempat Karaoke (Kafe) dan Billyard, meliputi :
- | | |
|---------------|-----------------------|
| 1) Golongan B | Rp. 3.500.000,-/Tahun |
| 2) Golongan C | Rp. 5.000.000,-/Tahun |
- D. Kios/Warung dan tempat tertentu lainnya, meliputi :
- | | |
|-------------|---|
| Tradisional | Rp.2.500.000,-/Izin/Kapasitas 1000
botol/Tahun |
|-------------|---|

BUPATI KONAWE



H. LUKMAN ABUNAWAS